



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, lahir tanggal 20 Mei 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang berkantor di Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir tanggal 8 Agustus 1972 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perhutani, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Kabupaten Banyumas, sekarang di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang berkantor di Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan diucapkan sejumlah 880.000,0 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 28 Mei 2021 yang pada pokoknya Pemanding merasa keberatan terhadap putusan *aquo* karena :

- Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemanding, yang seharusnya Terbanding yang menceraikan Pemanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Pembanding;

Berdasarkan alasan tersebut, maka Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah dengan mengadili sendiri yang isinya menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah iddah Rp.15.000.000,00 dan mut'ah 285.000.000,00 kepada Pembanding;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 13 Juni 2021 yang pada pokoknya Terbanding keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, menurut Terbanding putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas yang dibanding;

Telah membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 2 Juli 2021 yang isinya Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah diberitahu untuk membaca berkas banding tanggal 10 Juni 2021;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 2 Juli 2021 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) walaupun telah diberitahu untuk membaca berkas banding tanggal 9 Juni 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan register banding Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg., tanggal 8 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dengan Surat Nomor W11-A/2877/HK.05/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Mei 2021, sewaktu persidangan pembacaan putusan pada tingkat pertama tanggal 19 Mei 2021 Pembanding hadir dalam persidangan, sehingga permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan) setelah putusan tersebut dibacakan, dengan demikian maka permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Banyumas yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding adalah masalah hanya menyebutkan sejak tahun 2019, tidak menunjuk waktu yang kongrit, dan permintaan talak tidak menyebutkan jenis talak apa yang diminta, sehingga kabur:

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding adalah Cerai Talak yang disebabkan sejak tahun 2019, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Pembanding menjalin asmara dengan pria lain ;
- b. Pembanding menyalahgunakan keuangan (tidak sesuai dengan amanat Terbanding) yaitu mempergunakan uang tidak sesuai peruntukannya ;

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Oktober 2020 Terbanding pulang kerumah orang tua Terbanding, sehingga Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal dengan Pembanding selama 4 (empat) bulan dan selama waktu pisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Faisol Chadid akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut Pemanding telah memberikan jawabannya, yang pada pokoknya Pemanding mengakui kebenaran dalil permohonan Pemanding yang menyangkut masalah perkawinan. Akan tetapi tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semuanya dibantah oleh Pemanding. Menurut Pemanding selama ini rumah tangga Terbanding dengan Pemanding baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, apa lagi Pemanding menjalin asmara dengan pria lain dan Pemanding menyalahgunakan keuangan, semua itu tidak benar;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Terbanding masalah penyebab perceraian dibantah oleh Pemanding maka Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d P.6, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, Fotokopi Duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/070/III/2001 tanggal 18 Maret 2001 atas nama Pemanding dan Terbanding yang telah dimeteraikan cukup dan cocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut maka telah terbukti Terbanding dan Pemanding adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, oleh karenanya Terbanding ada hubungan hukum dengan Pemanding, yaitu Terbanding sebagai suami Pemanding, sehingga Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa Fotokopi KTP atas nama Terbanding dan P.3, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terbanding dan Pemanding masing-masing telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti, merupakan fotokopi dari akta otentik, dari alat bukti P.2, dan P.3, tersebut terbukti Terbanding adalah seorang muslim warga negara

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, penduduk Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, mengajukan permohonan cerai Talak terhadap istrinya/Pembanding yang bertempat kediaman di Desa Ledug Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Banyumas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing adalah, saksi pertama adalah Rahmat Sugeng bin Harjo Suwito (teman Terbanding), saksi kedua adalah Purjono bin Dikun (teman Terbanding), dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, saksi pertama telah memberikan keterangan, semula rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan karena Pembanding memiliki pria idaman lain, sejak bulan Oktober 2020 Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal, karena Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari Terbanding, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan semula rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan, akibatnya sejak bulan Oktober 2020 Pembanding pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah selama 4 bulan, saksi kedua telah memberikan keterangan sesuai dengan yang saksi lihat dan ketahui sendiri, sehingga keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sedangkan saksi pertama mengetahui terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena saksi mendengar cerita dari Terbanding, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan Terbanding hanya

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, dimana satu orang saksi belum dapat memenuhi syarat minimum alat bukti (*Unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa karena satu orang saksi tidak dapat memenuhi syarat minimum sebagai alat bukti, maka Terbanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Pemanding. Dengan demikian maka permohonan Terbanding tidak dapat memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan putusan sendiri sebagaimana akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- i. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ii. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah. Dengan mengadili sendiri ;

Dalam Eksepsi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- iii. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj Siti Faizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
JUMLAH	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)